

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan didalam dunia usaha semakin ketat, termasuk persaingan dalam bisnis pelayanan jasa Akuntan Publik. Untuk dapat bertahan ditengah persaingan yang ketat, khususnya dibidang bisnis pelayanan jasa Akuntan Publik harus dapat menghimpun klien sebanyak mungkin dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, oleh karena itu menuntut para auditor untuk tetap memiliki kualitas audit yang baik. Semakin sering kantor pelayanan jasa Akuntan Publik dipercaya untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan maka semakin tinggi reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang beredar di masyarakat umum.

Pentingnya jasa pelayanan Akuntan Publik dipicu dari peningkatan dunia usaha, khususnya untuk perusahaan yang sudah *go public*. Karena mereka membutuhkan penilaian atas kinerja keuangannya yang nantinya juga digunakan oleh pihak luar perusahaan seperti calon investor, kreditor, Bapepam dan pihak lain yang terkait untuk menilai perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan strategik yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Dalam hal ini Akuntan Publik berfungsi sebagai pihak ketiga yang menghubungkan manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang berkepentingan (Nuridin, 2016).

Akuntan Publik dapat diartikan sebagai seseorang yang memberikan dan menyatakan pendapat atas kewajaran dalam laporan keuangan perusahaan atau organisasi, dan menyesuaikan laporan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Akuntan Publik atau auditor dituntut memiliki kemampuan yang cukup dalam pelaksanaan pengauditan agar dapat menghasilkan audit yang baik. Kualitas audit merupakan hal yang sangat penting untuk dihasilkan oleh seorang auditor dalam melakukan pengauditan. Dalam hal ini KAP perlu meningkatkan kualitas audit untuk meningkatkan integritas auditor agar dapat dipercaya pihak yang berkepentingan.

Namun berbagai kasus penyimpangan audit membuat masyarakat meragukan kualitas audit yang dihasilkan auditor. Ada beberapa kasus-kasus hukum manipulasi laporan keuangan yang melibatkan Akuntan Publik baik di luar maupun di dalam negeri beberapa tahun terakhir ini. Contoh kasus yang terjadi adalah Jakarta, 1 Oktober 2018 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik (AP) Marlinna, Akuntan Publik (AP) Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan terkait hasil pemeriksaan OJK terhadap PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT.SNP) (Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan. 2018).

Laporan Keuangan Tahunan PT.SNP telah diaudit AP dan KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT.SNP terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak.

Berkenaan dengan hal tersebut OJK telah berkoordinasi dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan terkait dengan

pelaksanaan audit oleh KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan pada PT.SNP. Berdasarkan hasil pemeriksaan P2PK, kedua AP tersebut dinilai telah melakukan pelanggaran berat dan telah dikenakan sanksi oleh Menteri Keuangan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, OJK menilai bahwa AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, antara lain dengan pertimbangan:

- a. Telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.
- b. Besarnya kerugian industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua AP tersebut terhadap LKTA PT.SNP.
- c. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian LKTA oleh Akuntan Publik.

Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP oleh OJK mengingat LKTA yang telah diaudit tersebut digunakan PT.SNP untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan MTN yang berpotensi mengalami gagal bayar dan/atau menjadi kredit bermasalah. Sehingga langkah tegas OJK ini merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Industri Jasa Keuangan.

Kasus lain yang cukup menarik yang terjadi baru-baru ini, Jakarta, 28 Juni 2019 Menteri Keuangan (Menkeu) menjatuhkan sanksi kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, auditor laporan keuangan PT. Garuda Indonesia

(Persero) Tbk dan Entitas Anak Tahun Buku 2018. (Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019)

Sanksi diberikan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) memeriksa AP/KAP tersebut terkait permasalahan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018, khususnya pengakuan pendapatan atas perjanjian kerja sama dengan PT. Mahata Aero Teknologi yang diindikasikan tidak sesuai dengan standar akuntansi.

Sanksi yang dijatuhkan berupa:

1. Pembekuan Izin selama 12 bulan (KMK No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019) terhadap AP Kasner Sirumapea karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI); dan
2. Peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan reuiu oleh *BDO International Limited* (Surat No.S-210/MK.1PPPK/2019 tanggal 26 Juni 2019) kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan.

Dasar pengenaan sanksi yaitu Pasal 25 Ayat (2) dan Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 5 tahun 2011 dan Pasal 55 Ayat (4) PMK No 154/PMK.01/2017.

Sebelumnya Kemenkeu berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), regulator terkait, dan Institut Akuntan Publik Indonesia. Adapun hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. AP Kasner Sirumapea belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yaitu SA 315

Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya, SA 500 Bukti Audit, dan SA 560 Peristiwa Kemudian.

2. KAP belum menerapkan Sistem Pengendalian Mutu KAP secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal.

Pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap profesi keuangan dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Sanksi yang ditetapkan, telah mempertimbangkan tanggung jawab AP/KAP dan Emiten secara proporsional.

Kemenkeu dan OJK berkomitmen mengembangkan dan meningkatkan integritas sistem keuangan dan kualitas profesi keuangan, khususnya profesi Akuntan Publik. Profesi ini berperan sebagai penjaga kualitas pelaporan keuangan yang digunakan oleh publik (*stakeholders*) sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Pasal 49), Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik.

Menghasilkan audit yang berkualitas disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah memiliki sikap skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional diartikan sebagai sikap yang tidak mudah percaya akan bukti audit

yang disajikan manajemen. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadirsyah (2017) yang menyatakan bahwa sikap skeptis dapat mencerminkan kemahiran profesional seorang auditor yang dapat mempengaruhi ketepatan dalam melakukan revidi laporan keuangan. Dengan adanya sikap skeptisisme profesional diharapkan auditor dapat melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi norma agar dapat terjaga kualitas hasil audit dan citra profesi auditor.

Skeptisisme profesional sangat penting untuk dimiliki oleh auditor guna mendapatkan informasi yang kuat, yang akan dijadikan dasar bukti audit yang relevan yang dapat mendukung pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan. Dalam penelitian Sugiarni (2017) menunjukkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Standar Audit (SA) 200 (2013) Paragraf 15 menyatakan Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional mengingat kondisi tertentu dapat saja terjadi yang menyebabkan laporan keuangan mengandung kesalahan material.

Keterkaitan skeptisisme profesional dengan kualitas audit, menurut Hartan (2016) seorang auditor yang menerapkan skeptisisme profesional, tidak akan begitu saja menerima penjelasan yang diberikan oleh klien, namun akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti serta konfirmasi yang berkaitan dengan objek tertentu. Tanpa penerapan sikap skeptisisme profesional, auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan namun

akan sulit menemukan salah saji karena kecurangan, karena kecurangan biasanya akan disembunyikan oleh pelakunya.

Dalam menghasilkan kualitas audit yang baik selain harus memiliki sikap skeptisisme profesional yang tak kalah pentingnya adalah pengalaman kerja. Untuk melaksanakan tugas pengauditan, seorang auditor memerlukan pengetahuan serta pengalaman dalam bidang auditing dan akuntansi. Pengalaman audit yang dimiliki memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 pasal 6 (b) mensyaratkan agar auditor memiliki pengalaman kerja yang memadai dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang yang digeluti kliennya.

Pekerjaan auditor adalah pekerjaan yang melibatkan keahlian. Dalam konteks auditing, hal ini berarti auditor yang kurang berpengalaman terhadap suatu tugas pertimbangan akan lebih berhati-hati daripada auditor yang mempunyai pengalaman lebih banyak. Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan cukup atas tugasnya. Dewi (2016) mengartikan pengalaman kerja auditor merupakan suatu proses pembelajaran dan perkembangan potensi bertingkah laku auditor selama berinteraksi dengan tugas yang dilakukan selama rentang waktu tertentu.

Sabar (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa auditor independen yang berpengalaman lebih sensitif dalam mendeteksi kekeliruan-kekeliruan yang tidak lazim atas temuan-temuan dalam audit.

Dalam penelitian Tresnawaty (2018) Pengalaman Kerja berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Artinya semakin tinggi pengalaman seorang auditor maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkannya. Pengalaman kerja diperoleh ketika seorang auditor mengerjakan sesuatu yang berulang-ulang sehingga auditor dapat mengetahui kesalahan yang terjadi dan auditor dapat menemukan penyebab kesalahan tersebut. Jika auditor dapat menemukan kesalahan dan penyebabnya maka kualitas audit yang dikerjakannya akan semakin baik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Pengalaman kerja dan Skeptisisme Profesional Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sesuai dengan fenomena yang terjadi sebagai berikut:

1. Adanya keraguan terhadap kualitas audit karena banyak sekali kasus-kasus hukum manipulasi laporan keuangan yang melibatkan Akuntan Publik baik di luar maupun di dalam negeri beberapa tahun terakhir ini, serta skandal pelaporan keuangan pada perusahaan-perusahaan yang dilakukan oleh auditor KAP.

2. Sikap tidak profesional Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran terhadap Standar Audit (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Pengalaman kerja dan Skeptisisme Profesional berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas audit?”

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menganalisa, serta menjelaskan “*Pengaruh Pengalaman Kerja dan Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit pada KAP di Kota Bandung*” serta sebagai syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi pada Universitas Sangga Buana Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan (USB YPKP) di Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit.

2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh skeptisisme profesional terhadap kualitas audit.
3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pengalaman kerja dan skeptisisme profesional terhadap kualitas audit pada KAP di Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama masa perkuliahan serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaporan keuangan dan tentang kualitas audit. Penelitian ini juga bermanfaat bagi mahasiswa dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi auditor untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja dan skeptisisme profesional terhadap kualitas audit pada KAP di Bandung. Sehingga auditor dapat meningkatkan kualitas dalam melakukan audit suatu perusahaan.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan atau informasi lainnya yang diterbitkan suatu entitas

oleh karena itu Akuntan Publik mempunyai peran penting dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan, sehingga profesi Akuntan Publik memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien melalui upaya peningkatan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan.

Atas jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik tersebut dituntut harus menghasilkan laporan yang berkualitas. Kualitas audit diukur dengan menggunakan indikator kualitas yang seimbang (keuangan dan non keuangan) dari empat kategori yaitu: input, proses, hasil dan konteks. Dalam pemberian jasanya, Akuntan Publik wajib menerapkan Standar Profesional Akuntan Publik dan kode etik profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap praktik profesi Akuntan Publik maka dipandang perlu untuk menetapkan faktor-faktor (indikator) yang mempengaruhi kualitas audit pada KAP dan mengkomunikasikan indikator tersebut kepada para pemangku kepentingan yang dituangkan dalam suatu panduan yang diterbitkan oleh IAPI.

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus IAPI Nomor 4 tahun 2018 indikator kualitas audit pada level KAP yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi auditor;
2. Etika dan independensi auditor;

3. Penggunaan waktu Personil Kunci Perikatan;
4. Pengendalian mutu perikatan;
5. Hasil reviu mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal;
6. Rentang kendali perikatan;
7. Organisasi dan tata kelola KAP; dan
8. Kebijakan imbalan jasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 pasal 6 (b) salah satu syarat menjadi Akuntan Publik adalah berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Adapun aturan lain berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 154/PMK.01/2017 pasal 3 tentang izin Akuntan Publik dalam dokumen pendukung pengajuan izin menjadi Akuntan Publik adalah melampirkan surat keterangan pengalaman memberikan Jasa asuransi dan/atau jasa lainnya yang diverifikasi oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pengalaman kerja menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit yang akan dihasilkan.

Menurut Ramdianty (2018) pengalaman kerja dapat diukur berdasarkan 3 aspek yaitu:

1. Lamanya auditor bekerja
2. Banyaknya penugasan yang ditangani
3. Banyaknya jenis perusahaan yang pernah diaudit

Seorang auditor dalam menjalankan penugasan audit di lapangan seharusnya tidak hanya sekedar mengikuti prosedur audit yang terangkum dalam

program audit, tetapi juga harus disertai dengan sikap skeptisisme profesionalnya. Menurut Standar Audit (SA) 200 (2013) Paragraf 13 (1) Skeptisisme Profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit.

Dalam International Standards on Auditig (ISA) 200 (2013) alinea 15 menyatakan Auditor wajib merencanakan dan melaksanakan suatu audit dengan dengan skeptisisme profesional dengan menyadari bahwa mungkin ada situasi yang menyebabkan laporan keuangan disalahsajikan secara material.


Tuanakotta (2015:323) menjelaskan beberapa petunjuk ringkas mengenai kewaspadaan profesional yang menunjukkan karakteristik skeptisisme profesional, yaitu:

- a. Sadari, manajemen selalu bisa membuat kecurangan.
- b. Sikap berpikir yang senantiasa mempertanyakan.
- c. Waspada
- d. Terapkan kehati-hatian.

Menurut Syarhayuti (2016) Pengalaman seorang auditor menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi skeptisisme profesional auditor karena auditor yang lebih berpengalaman dapat mendeteksi adanya kecurangan-kecurangan pada laporan keuangan. Selain itu cara pandang dalam penyelesaian masalah bagi auditor yang berpengalaman lebih baik dari pada auditor yang kurang berpengalaman. Pengalaman yang dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor

dalam pemeriksaan laporan keuangan. Jika semakin tinggi pengalaman yang dimiliki auditor maka akan semakin tinggi pula skeptisme profesional auditnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

1.6.2 Studi Empiris

Tabel 1.1
Tabel Studi Empiris

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nia Tresnawaty, SE.,M.Ak dan Putra Kurniansyah (2018)	Pengaruh Skeptisme Profesional, Pengalaman Kerja, dan <i>Time Budget Pressure</i> Terhadap Kualitas Audit	Skeptisme profesional dan pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit tetapi <i>time budget pressure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit
2.	Vicka Nur Ramdianty (2018)	Pengaruh Pengalaman Kerja dan Kepatuhan Kode Etik Akuntan Terhadap Kualitas Audit Melalui Skeptisme Profesional Audit	Pengalaman kerja dan kepatuhan kode etik akuntan melalui skeptisme profesional audit secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas audit
3.	Ni Luh Arlia Sugiarmine dan Luh Kade Datrini (2017)	Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi, Kompetensi, Etika, dan <i>Role Stress</i> Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali	Skeptisme profesional, independensi, kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Etika berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas audit. <i>Role Stress</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas
4.	Ajeng Citra Dewi (2016)	Pengaruh Pengalaman Kerja Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi.	Pengalaman kerja, kompetensi dan independensi berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kualitas audit. Pengalaman kerja, kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi.
5.	Syarhayuti (2016)	Pengaruh <i>Moral Reasoning</i> , Skeptisme Profesional dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kualitas Audit Dengan Pengalaman Kerja Auditor Sebagai Variabel Moderating Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	<i>Moral Reasoning</i> , skeptisme profesional dan kecerdasan spiritual berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kualitas audit.

1.6.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan (Sugiyono, 2017:99)

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengajukan hipotesis yaitu Pengalaman kerja dan skeptisisme profesional berpengaruh secara signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas audit.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di Kota Bandung.

1.7.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Juli sampai dengan November 2019.

Tabel 1.2
Rencana Kegiatan Penelitian

Kegiatan	Juli 2019			Agustus 2019				September 2019					Oktober 2019				November 2019			
	Minggu ke-																			
	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
Tahap Persiapan Penelitian																				
a. Pengajuan Proposal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
b. Perijinan Penelitian								■	■	■										
Tahap Pelaksanaan penelitian																				
a. Penyebaran Kuisisioner										■	■	■	■	■	■	■				
b. Pengumpulan Data										■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Tahap Analisis Data																	■	■	■	■